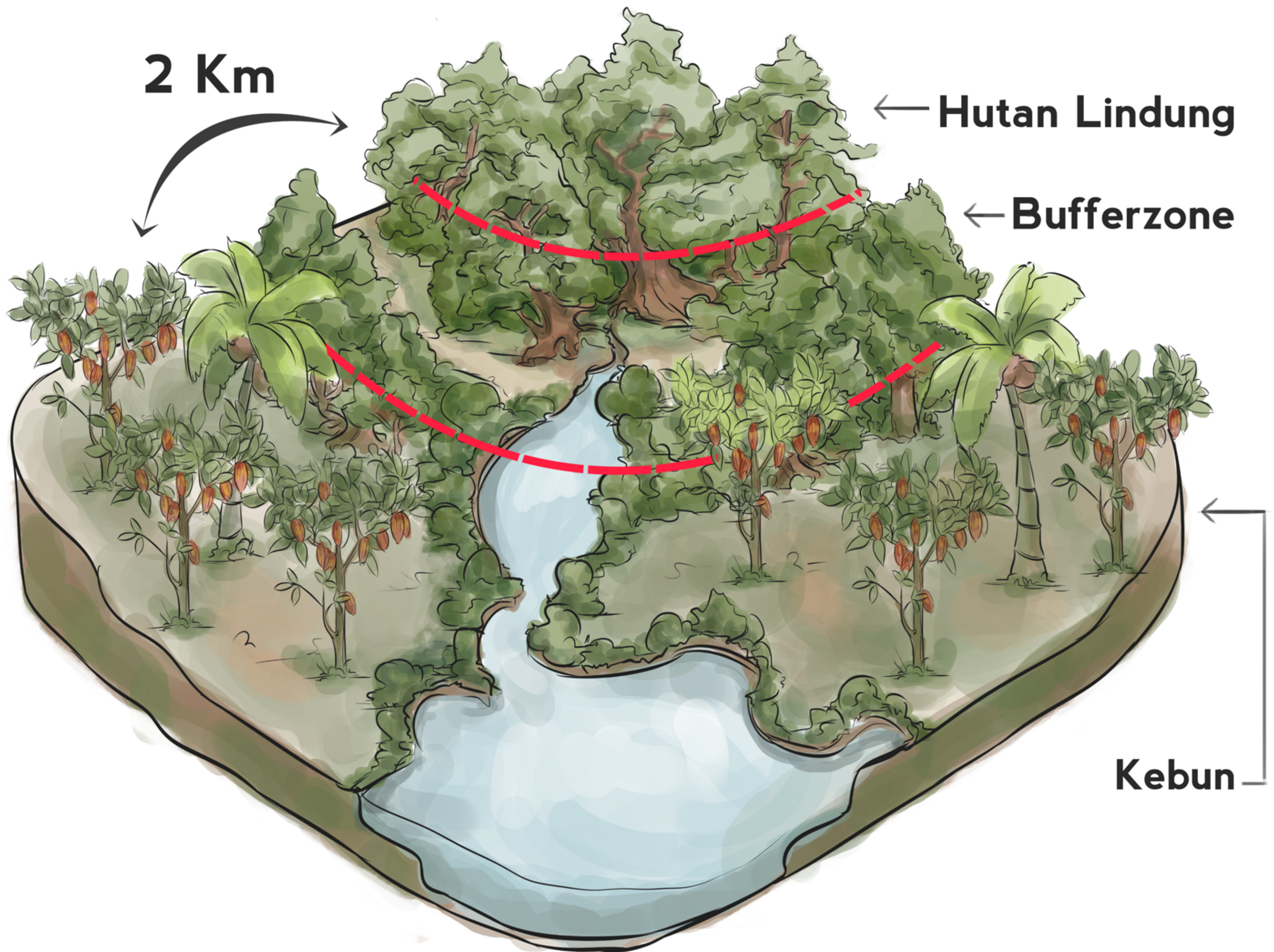


SERI MEDIA PANDUAN PELATIHAN SERTIFIKASI

LAHAN PERTANIAN KAKAO



Kakao dibudidayakan diatas lahan untuk pertanian dengan jarak 2 Km dari kawasan lindung.

KONSERVASI TANAH



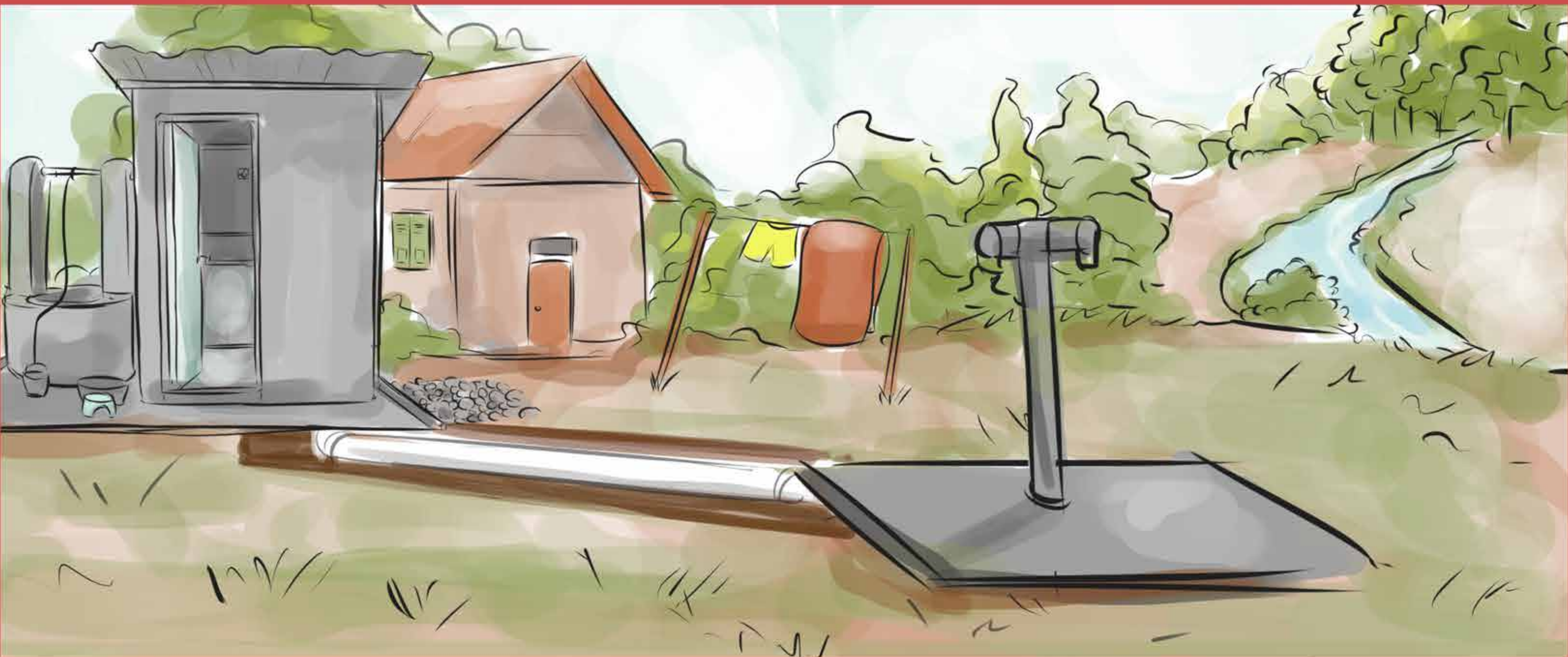
Kerusakan tanah dapat disebabkan oleh : Perombakan bahan organik, pelapukan mineral, pencucian unsur hara dan ulah manusia. Lindungi tanah dengan melakukan konservasi tanah dan penyehatan tanah agar tanaman kakao dapat tumbuh dan berproduksi tinggi. Tanah dengan kemiringan 10-45 derajat membutuhkan terasering. Pada tanah dengan kemiringan diatas 45 derajat tidak dianjurkan menanam kakao.

PEMELIHARAAN KEBUN



- (1) Pemangkasan dilakukan secara teratur.
- (2) Sambung samping, sambung pucuk atau penanaman kembali dilakukan untuk tanaman yang tidak produktif.
- (3) Pengendalian gulma secara mekanis dan kesuburan tanah rutin dipantau.

PENGELOLAAN TANAH DAN KESUBURAN



(1) Kotoran manusia, lumpur dan air limbah tidak boleh digunakan untuk produksi kakao. (2) Pupuk kandang ditempatkan minimal 25 meter dari badan air.

POHON PELINDUNG



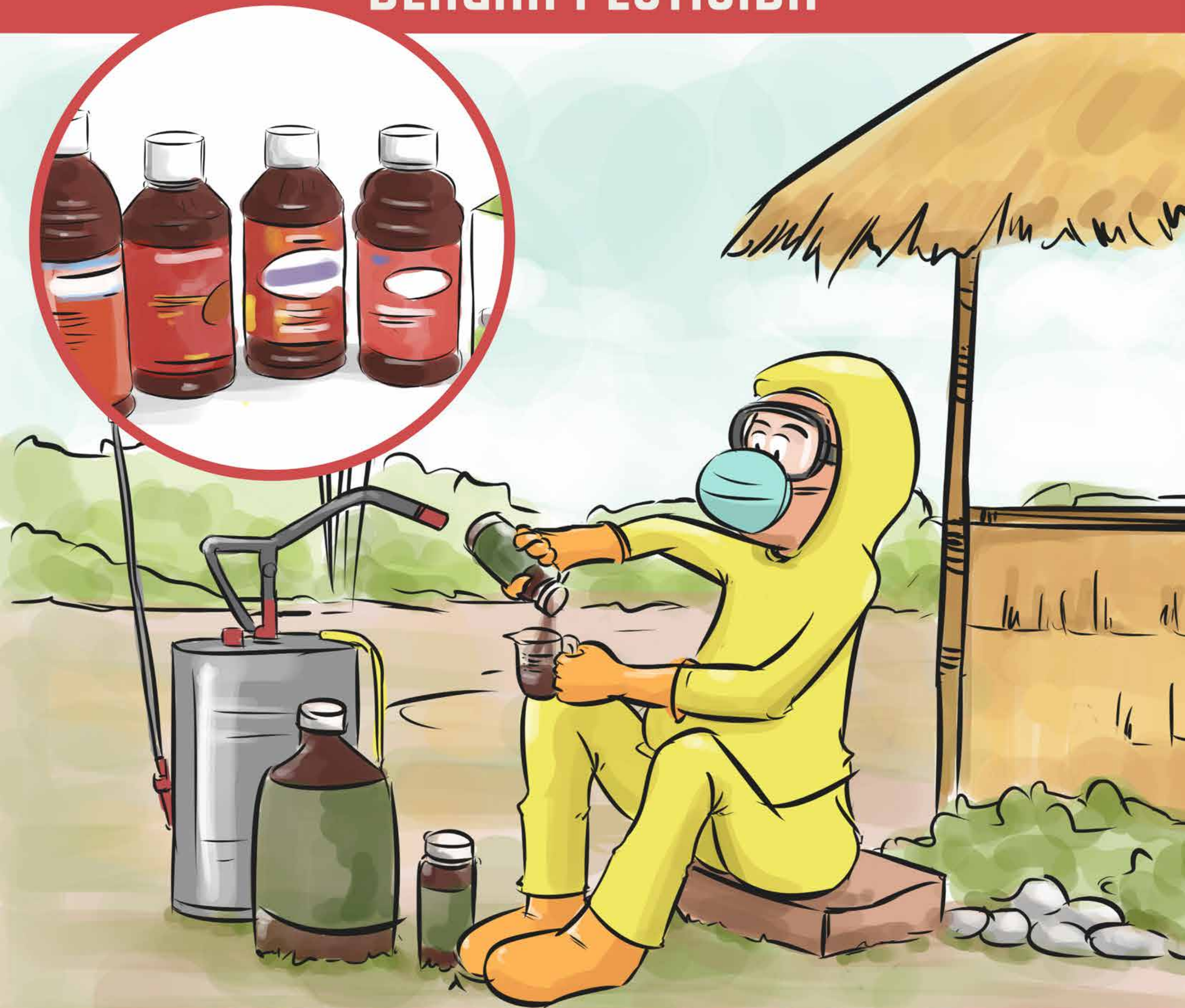
- (1) Sedikitnya 12 pohon penaung per hektar dipelihara dan tersebar merata di petak-petak tanaman kakao.
- (2) Para anggota kelompok mempunyai akses terhadap bibit pohon pelindung.

PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)



Pengendalian hama terpadu dengan menggunakan cara non-kimia dilaksanakan dan didokumentasikan.

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT DENGAN PESTISIDA



- (1) Dilarang menggunakan pestisida yang dilarang UTZ.
- (2) Hanya menggunakan pestisida yang diizinkan UTZ.
- (3) Pestisida dan pupuk cair disiapkan, dicampur dan digunakan sesuai petunjuk.

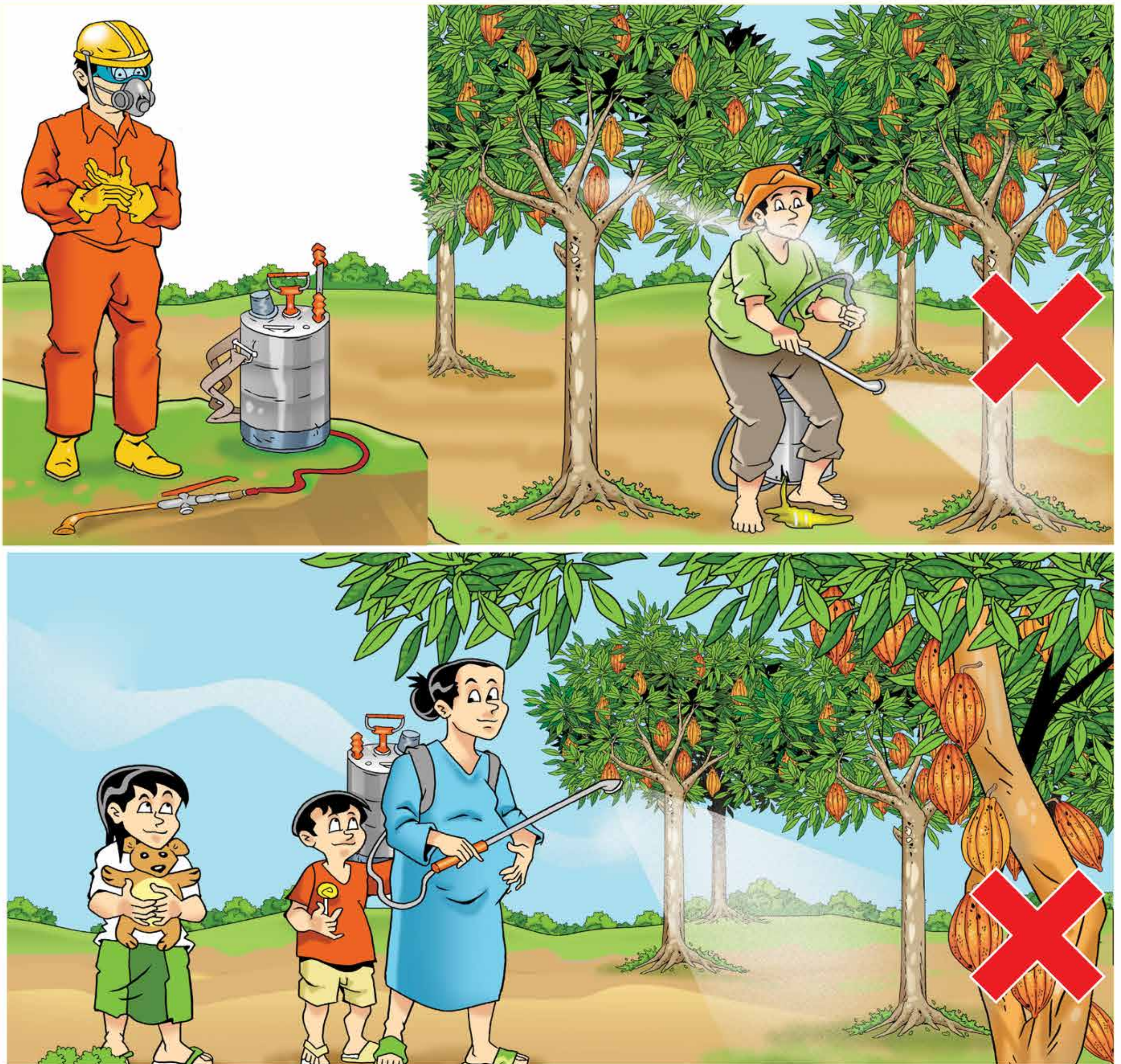
PENGUNAAN PESTISIDA DAN PUPUK



(1) Limbah pestisida dibuang dengan aman.

(2) Patuhi waktu kembali ke kebun setelah aplikasi pestisida. (3) Penggunaan pestisida memperhatikan jeda waktu pra-panen. (4) Waktu kembali ke kebun yang direkomendasikan setelah aplikasi pestisida adalah 10-14 hari untuk memastikan residu pestisida tidak membahayakan kesehatan.

PENANGANAN PESTISIDA



- (1) Semua orang yang menangani pestisida wajib menggunakan perlengkapan pelindungan diri (APD).
- (2) Semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, atau hamil dan sedang menyusui dilarang menangani pestisida.

PENANGANAN DAN PENYIMPANAN PESTISIDA



(1) Pestisida dan pupuk diangkut dengan hati-hati agar tidak tumpah. (2) Pestisida, pupuk dan peralatan aplikasi disimpan sesuai dengan label pada tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. (3) Pestisida dan pupuk jangan disimpan dalam rumah atau bercampur dengan makanan.

PENANGANAN DAN WADAH BEKAS PESTISIDA



(1) Air bilasan pestisida dibuang dengan cara yang tepat dan aman. (2) Wadah bekas pestisida dimusnahkan dengan cara yang aman.

PANEN



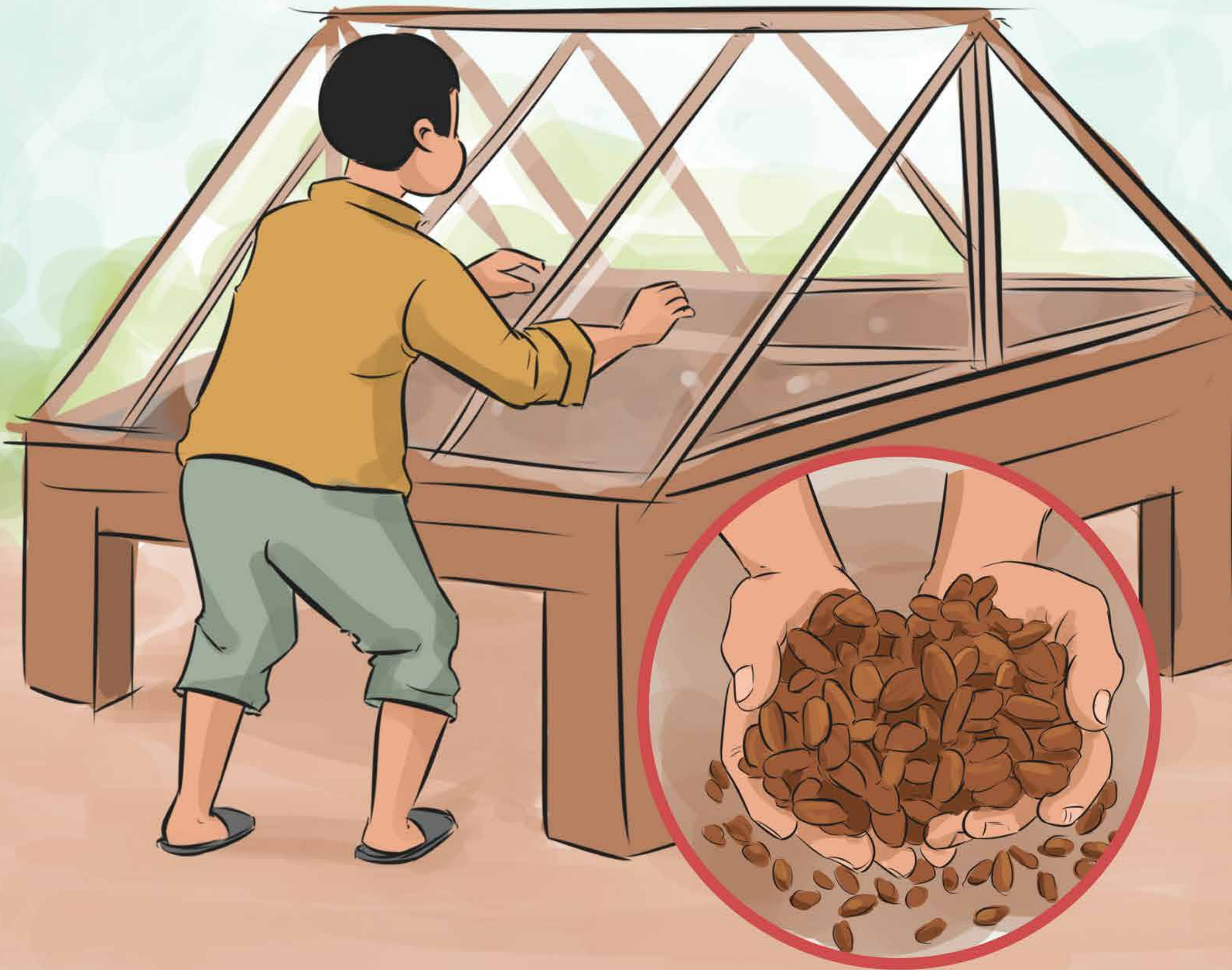
Panen buah kakao harus dilakukan dengan hati-hati supaya bantalan buah tidak rusak dan biasanya menyisakan 1-1,5 cm tangkai buah pada batang atau cabang sebab bantalan buah yang rusak akan mengganggu pembungaan yang akan datang. Jangan menarik atau memutar buah, sebab cara ini akan merusak bantalan buah.

FERMENTASI KAKAO



Kakao difermentasikan dengan cara yang tepat.

PENGERINGAN KAKAO



(1) Biji kakao dikeringkan dengan suatu cara yang dapat mencegah terjadinya pencemaran. (2) Biji kakao dikeringkan hingga mencapai kandungan kelembaban yang sesuai. (3). Biji kakao memenuhi standar mutu nasional atau perjanjian kontraktual lainnya.

PENANGANAN DAN TRANSPORTASI



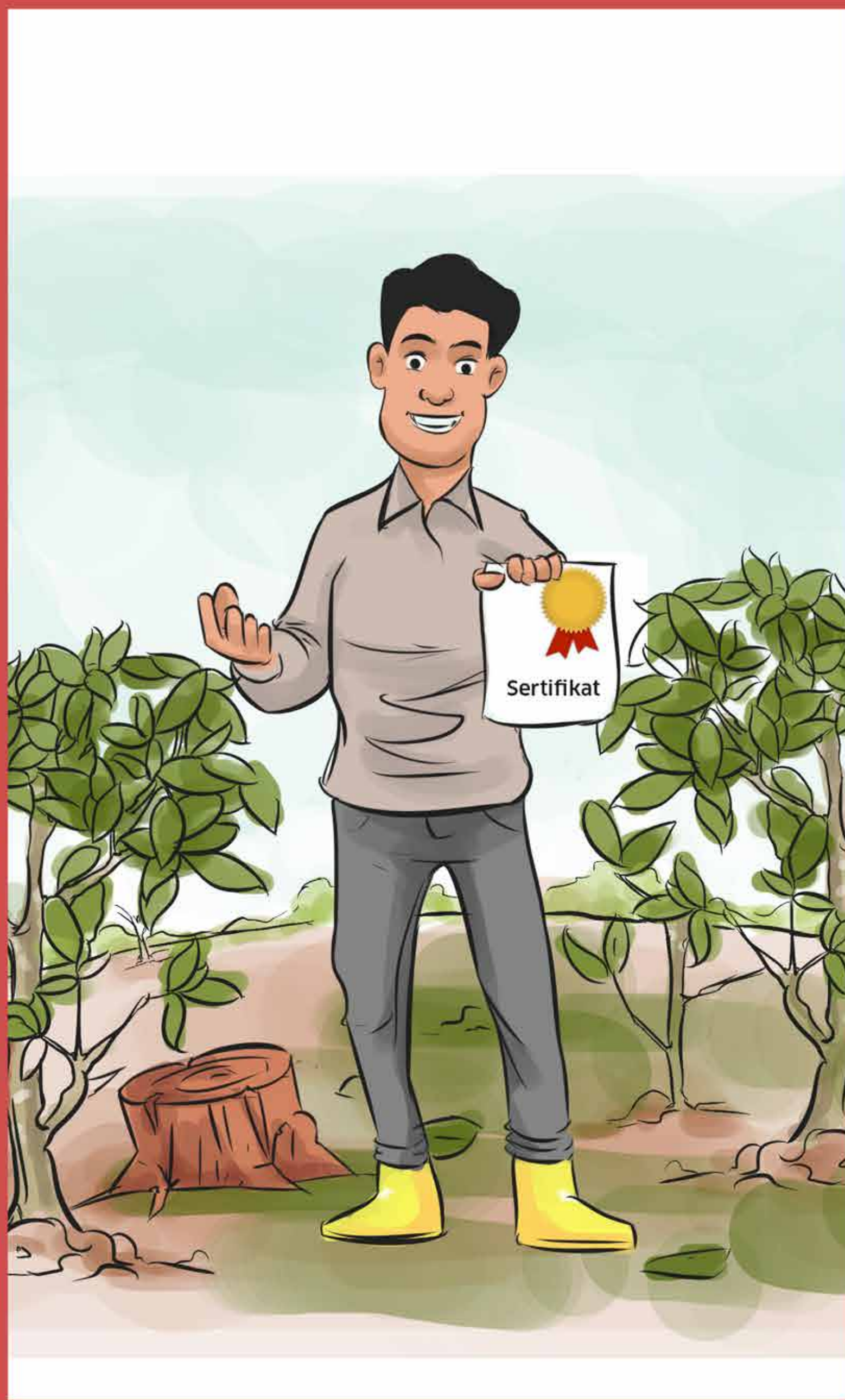
- (1) Jangan mengarungkan biji kakao dalam keadaan panas/sesaat setelah proses pengeringan
- (2) Gunakan karung goni bersih
- (3) Jangan menyimpan biji Kakao dengan benda berbau keras
- (4) Biji kakao disimpan dalam kondisi kering (kadar air 7-8%)
- (5) Tempat penyimpanan mempunyai sirkulasi udara yang baik
- (6) Antara lantai dan wadah biji kakao diberi jarak kurang lebih 8 Cm dan jarak dari dinding kurang lebih 60 Cm
- (7) Pastikan biji kakao yang diangkut dengan kendaraan terlindung dari air dan kontaminasi

KAWASAN PENYANGGA



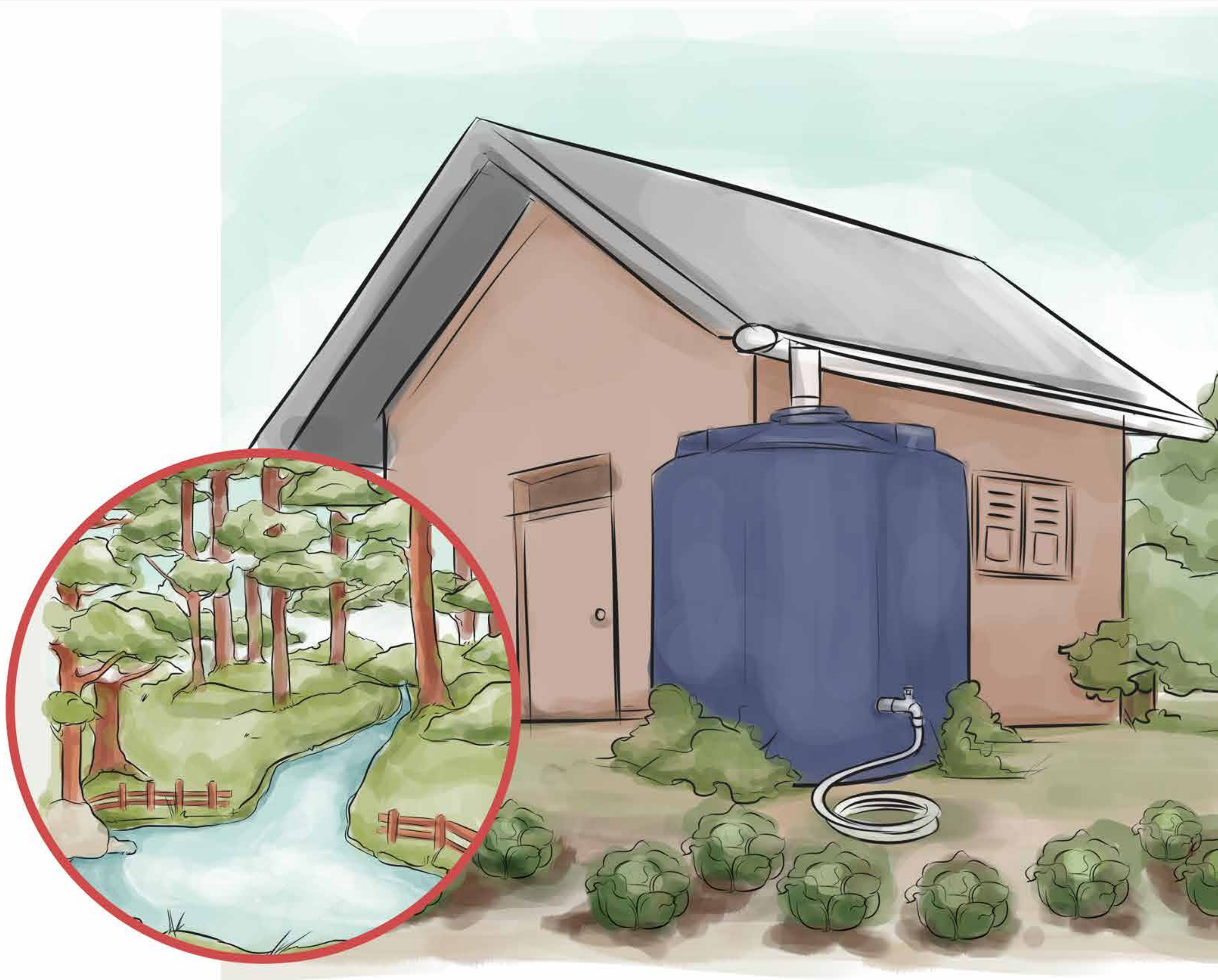
- (1) Kawasan penyangga dipelihara.
- (2) Tidak boleh menggunakan pestisida dan pupuk dekat badan air atau kawasan penyangga.

PENEBAANGAN HUTAN UNTUK PERTANIAN



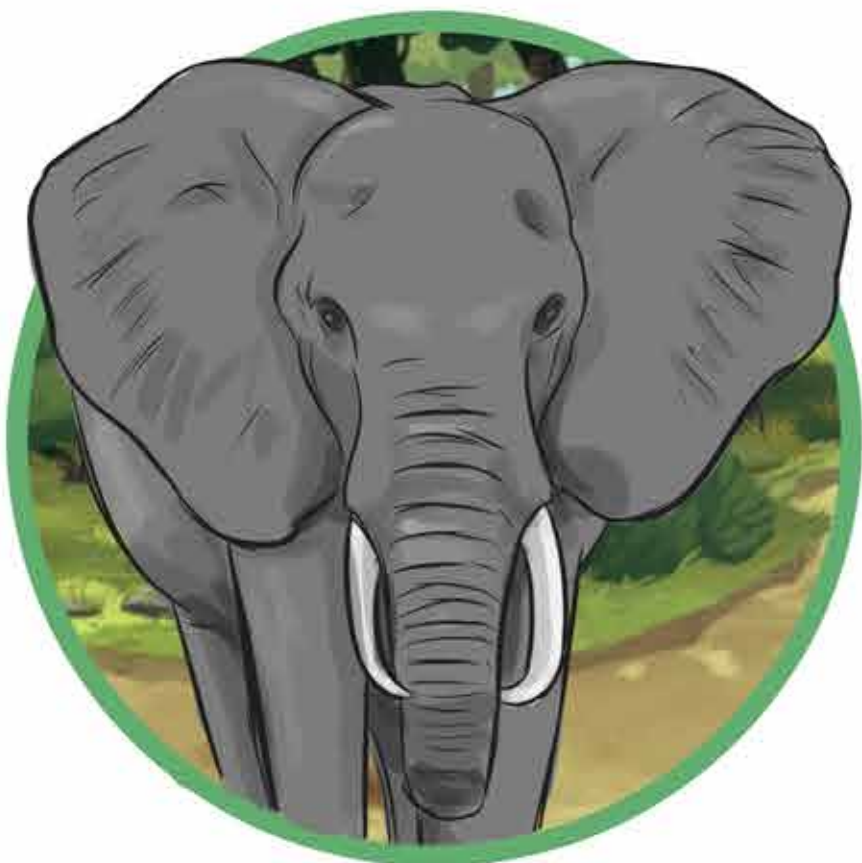
(1) Tidak boleh melakukan penebangan dan perusakan hutan primer. (2) Pembukaan hutan sekunder harus mendapat izin dari pemerintah. (3) Dilarang menggunakan api untuk membersihkan lahan.

SUMBER AIR BERKELANJUTAN



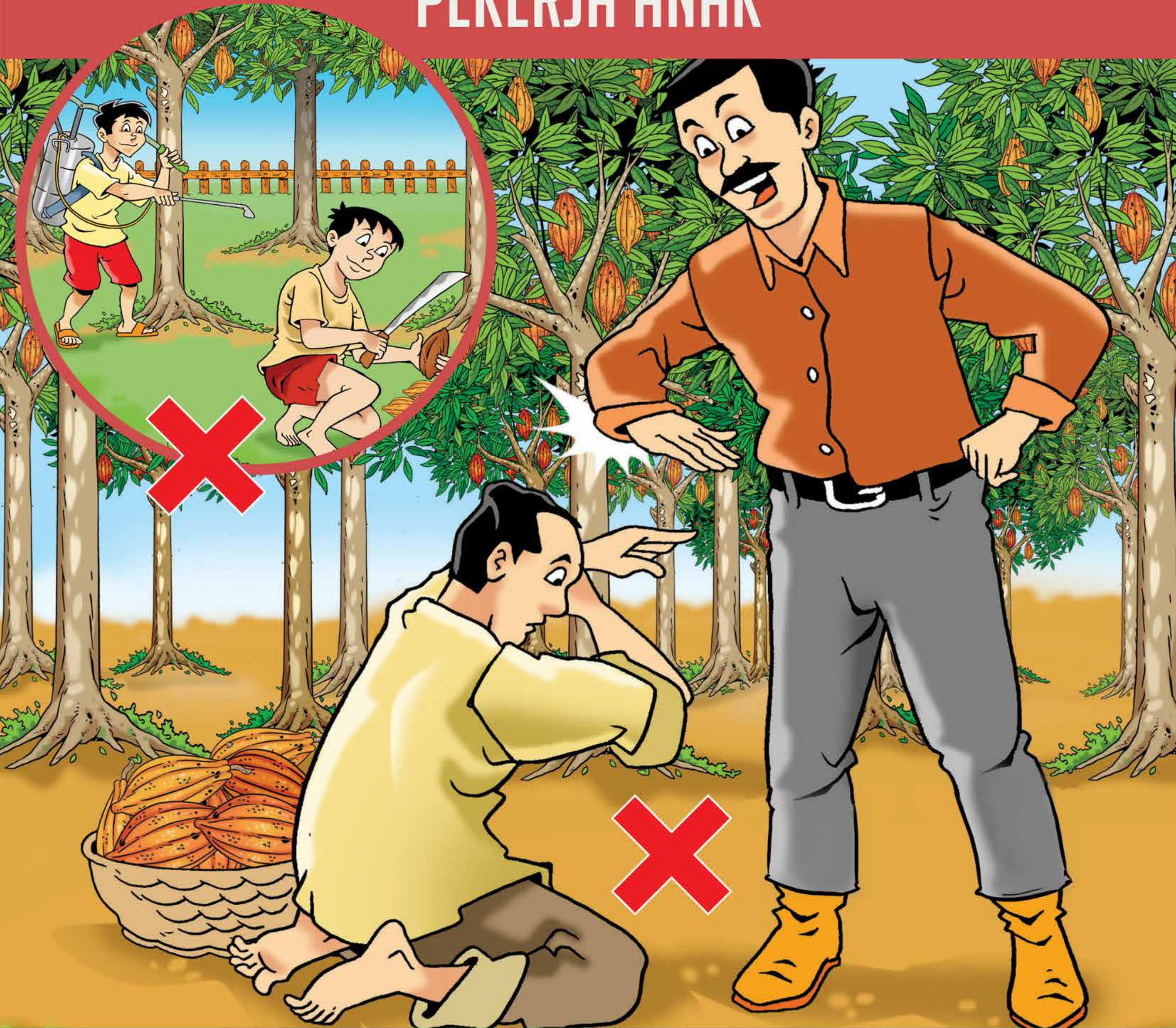
Air irigasi diambil dari sumber-sumber berkelanjutan.

PERLINDUNGAN SPESIES LANGKA



Spesies langka diidentifikasi, dikomunikasikan kepada anggota kelompok dan dilindungi.

LARANGAN KERJA PAKSA DAN PEKERJA ANAK



(1) Segala bentuk kerja paksa, ijon (bayar hutang), perdagangan manusia, atau pekerja bukan sukarela lain dilarang dalam segala tahap produksi. (2) Segala bentuk pekerja anak dilarang dalam segala tahap produksi.

UPAH



(1) Pekerja dibayar minimal sesuai dengan upah minimum yang berlaku. (2) Tidak boleh memotong upah dengan tujuan disipliner. (3) Pekerja dibayar sesuai beban pekerjaan tanpa diskriminasi

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



Akses terhadap layanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan tersedia.

AKSES AIR MINUM



Akses terhadap air minum yang aman tersedia.

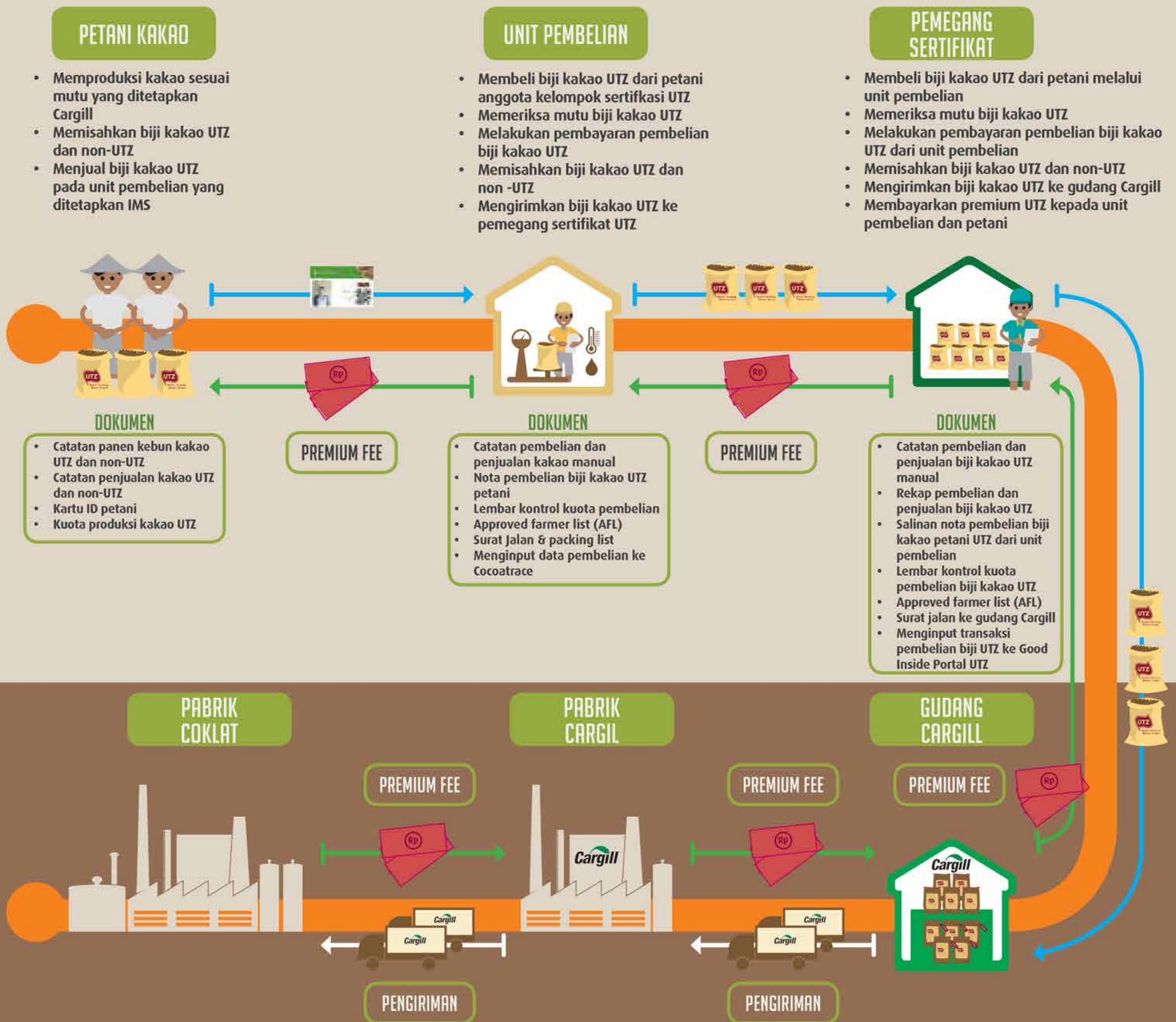
HAK MENGAJUKAN BANDING



Anggota kelompok memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan manager IMS atau komite persetujuan dan sanksi. Anggota kelompok dapat mengajukan banding untuk :

- (1) Keputusan audit internal IMS (2) Sanksi yang diberikan oleh IMS
- (3) Keputusan IMS tentang penggunaan premium kelompok
- (4) Prosedur atau peraturan yang dibuat IMS
- (5) Kesepakatan anggota kelompok dengan pemegang sertifikat (6) Hal-hal lain yang dianggap penting oleh anggota kelompok

KETERTELUKURAN / TRACEABILITY



(1) Arus biji kakao dicatat mulai dari petani hingga pembeli pertama (2) Biji kakao UTZ dipisahkan dari biji kakao non-UTZ sepanjang waktu (3) Anggota kelompok menjual biji kakao UTZ sesuai dengan estimasi panen yang tercantum dalam approved farmer list (AFL) yang telah disahkan oleh IMS (4) Premium akan diberikan kepada anggota kelompok setiap tahun pada waktu yang disepakati antara anggota kelompok dan pemegang sertifikat (5) Jumlah premium yang diberikan kepada anggota kelompok sesuai dengan jumlah total biji kakao UTZ yang dijual kepada pemegang sertifikat